



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 663/ Pdt / G / 2013/ PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT , Laki laki, tempat /tanggal lahir, Klungkung, 11 Mei 1971, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Denpasar Telp. 081381468716, untuk selanjutnya disebut

----- **PENGGUGAT** -----

M E L A W A N ;

TERGUGAT , Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar 09 Desember 09 Desember 1963 Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Denpasar selanjutnya disebut sebagai, untuk selanjutnya

disebut ;-----

----- **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dengan Tergugat.

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dengan saksi-saksi dari kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

register perkara Nomor: 6639/Pdt.G/2013/PN. Dps tanggal 20 September 2013, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mnelangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Katholik pada tanggal 25 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.. 228/1995 tertanggal 03 Juli 1995 (foto copy terlampir) ;-----

- Bahwa dari pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing masing diberi nama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/U.m/DB/1997 tanggal 27 Nopember 1997 (Foto copy terlampir)
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Pebruari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21/RBPB/2007 tanggal 19 April 2007 (Foto copy terlampir) ;-----
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2008sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/RSBM/2008 tanggal 21 April 2008 (Foto copy terlampir);

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi :-----

- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat. dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Bahwa oleh karena hal—hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah langga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka sangat dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang—Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya. dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar secara Agama Katholik pada tanggal 25 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 228 /1995 tertanggal 03 Juli 1995 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh, ke 3 (tiga) orang anak masing masing diberi nama : -.
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/ U.m/DB/1997 tanggal 27 Nopember 1997 ;-----
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Pebruari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21/ RBPB/2007 tanggal 19 April 2007 ;-----
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2008sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/ RSBM/2008 tanggal 21 April 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berada pada halaman 9 terdapat gugat;

4. Memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah kadung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ke 3 (tiga) orang anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Tengugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator hakim yang bernama DANIEL PRATU, SH. akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 09 Desember 2013, pada pokoknya berisikan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat dengan alasan adanya permasalahan/percekcokan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, saya selaku pihak Tergugat membantah dengan keras, oleh karena sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada permasalahan/percekcokan sebagaimana didalilkan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara

Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada kerharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana semuanya tersebut tidak benar dan Tergugat membantah pula dengan keras ;-----

- Bahwa meskipun demikian memang tidak bisa disangkal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran kecil, dimana hal itu wajar dan biasa terjadi dalam rumah tangga siapapun juga ;-----
- Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat ini justru Tergugat kaget dan tidak bisa terima dengan akal sehat karena menurut Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini Tergugat rasakan cukup baik dan harmonis. Terbukti walaupun pihak Penggugat bekerja di Jakarta selalu meluangkan waktu untuk datang melihat Tergugat dan anak-anak kami ;-----
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini memang Penggugat menampakkan sikap yang tidak biasanya atau aneh karena Penggugat sudah tidak lagi memperhatikan Tergugat serta anak-anak, padahal Tergugat dan anak-anak sangat mengharapkan kehadiran Penggugat selaku suami dan ayah dari anak-anak untuk memberikan kasih sayang kepada kami semua ;-----
- Bahwa perlu diketahui di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat justru Tergugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga karena ketika itu Tergugat bekerja di hotel Amanusa Resort dan mempunyai penghasilan yang memadai untuk keluarga dan selain itu Tergugat sangat menyayangi dan menaruh perhatian kepada Penggugat terbukti bahwa Tergugat memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membiayai Penggugat sampai selesai kuliah dan

memperoleh _____ gelar

sarjana ;-----

- Bahwa setelah Penggugat bekerja di Jakarta dan memperoleh penghasilan sendiri justru sekarang Penggugat mengabaikan Tergugat dan anak-anak dan tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kami ;-----
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain di Palembang, sehingga alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk _____ perbuatan _____ Penggugat sendiri ;-----
- Bahwa karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan maka Tergugat tetap menghendaki agar rumah tangga Penggugat dengan _____ Tergugat _____ tetap dipertahankan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas patutlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ;-----
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan replik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatid menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

mengajukan alat bukti surat bertanda dan berupa:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Juli 1995 Nomor : 228/1995, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Nopember 1997 Nomor : 80/Um.DB/1997, diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 April 2007 Nomor : 21/RBPB/2007, diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 April 2008 Nomor : 03/RSBM/2008, diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171042209060015 tanggal 27 April 2009, diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa photo copy bukti-bukti P-1 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P.2 sampai dengan P.5 foto copy dari foto copy dan bermeterai cukup, sehingga sah menjadi alat bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk memperteguh dalil gugatannya itu.-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Juli 1995 Nomor : 228/1995, diberi tanda T-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Nopember 1997 Nomor : 80/Um.DB/1997, diberi tanda T-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 April 2007 Nomor : 21/RBPB/2007, diberi tanda T-3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi SAKSIUP, ket erangannya dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat menantu Saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1995 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 1997 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, tanggal 17 Pebruari 2007 ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, tanggal 14 Pebruari 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Denpasar ;-----
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan karena mau menceraikan anak saksi ;-----
- Bahwa dulu sebelum Penggugat bekerja di Jakarta kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi belakangan mulai tidak harmonis dan tidak pulang ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pulang ± 1 tahun belakangan, tetapi kalau dulu masih sering pulang ;-----
- Bahwa masalahnya Penggugat tidak pulang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekook masalah kecil-kecil dan Penggugat ada perempuan lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Penggugat untuk diajak bicara secara langsung ;-----
-
- Bahwa saksi pernah bicara dengan orangtua Penggugat dan orangtua Penggugat mengatakan kecewa dan mengatakan tidak tahu permasalahannya ;-----
- Bahwa Penggugat mengirim uang untuk biaya nafkah pada istri dan anak-anaknya dan uang tersebut ditransfer ;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ingin mereka bercerai dan di Agama saksi tidak boleh ada perceraian ;-----
- Bahwa pada waktu itu anak saksi (Tergugat) telepon pada perempuan itu dan yang saksi dengar Tergugat mengatakan apakah tidak sedih ditinggal suami, kemudian telepon tersebut diberikan pada Penggugat dan Penggugat mengatakan apapun yang terjadi saya akan menceraikan istri saya dan mengawini kamu wik ;-----
- Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat setiap malam menanyakan bapaknya, sedangkan bapaknya telepon saja tidak pernah apalagi kemarin anaknya ulang tahun Penggugat tidak ada menelepon anaknya ;-----
 - Bahwa saksi ingat pada waktu Penggugat dan Tergugat berantem di garasi, di gang dan dilantai atas sampai kebawah dan waktu Penggugat membanting telepon, dan karena Penggugat dan Tergugat berantem kemudian saksi tinggalkan dan saksi tidak mendengar apa yang mereka omongin tetapi tidak sampai memukul ;-----
 -
- Bahwa saksi tidak ingat Penggugat sampai dibawa ke kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak dengar pada waktu Penggugat dan Tergugat berantem di Cepu karena saksi berada di Manado dan waktu itu Tergugat sudah memaafkan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , keterangannya tidak disumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan kecil antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak melihat percekocokan besar tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Ayah sejak 1 tahun dan saksi sudah berusaha telepon, SMS dan memberi pesan pada Ayah (Penggugat), tetapi telepon tidak pernah diangkat dan SMS juga tidak dibalas, itu bagi saksi ayah sibuk dan tidak sempat balas SMS saksi ;-----
- Bahwa permasalahan orangtua (Penggugat dan Tergugat) saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa selama Ayah (Penggugat) tidak pulang biaya sekolah masih ditanggung Ayah saksi dan karena saksi juga sibuk disekolah ;-----
- Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, saksi tidak mau orangtua bercerai karena saksi memerlukan figur seorang ayah apalagi saksi serta adik-adik masih sangat membutuhkan ayah ;-----
- Bahwa sebelum ayah (Penggugat) pergi tidak ada pertengkaran dan mereka pergi berdua ;-----
- Bahwa selama saksi bersekolah tidak tahu ada pertengkaran, tetapi kalau ada pasti diceritakan oleh nenek ;-----
- Bahwa saksi sebagai anak tertua sering berkata dan membujuk ayah agar tidak meninggalkan kami karena masih membutuhkan ayah, dan ayah bilang apapun yang terjadi ayah tetap ayah kamu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ayah sampai dibawa ke kantor Polisi, karena waktu itu saksi disuruh naik bersama adik-adik dan saat itu sudah sore, Ibu bilang pada saksi dia mau bicara pada ayah dan setelah itu saksi tidak mendengar ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengikhtisakan dengan 800 malam saksi turun dan sudah gelap, kemudian

saksi masak dan memandikan adik-adik saksi dan saksi tidak tahu Ayah dan Ibu sampai ke kantor Polisi ;-----

3. Saksi SAKSI P. 3, keterangannya dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi sedangkan Penggugat ipar ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1995 ;-----
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 1997 ;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, tanggal 17 Pebruari 2007 ;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar, tanggal 14 Pebruari 2008 ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa pernah Penggugat selingkuh di Cepu, Penggugat dan Tergugat datang pada saksi untuk mengantar karumah perempuan tersebut, dan pada saat itu Penggugat sudah tobat dan yang kedua datang lagi karena Penggugat selingkuh lagi, waktu itu Tergugat sedang hamil kemudian saksi selesaikan dan sama-sama sudah saling memafkan ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berubah kemudian saksi mencari tahu penyebabnya dan setelah ditelusuri Penggugat sakit ;-----
 - Bahwa untuk perselisihan yang sekarang saksi sudah SMS Penggugat tetapi Penggugat mengatakan saksi hanya kotbah saja ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah ngomong dengan saksi dan saksi menginginkan mereka tidak meninggalkan anak-anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini tidak diceraikan karena orang yang sudah

dipersatukan tidak bisa dipisahkan dan saksi sudah mengingatkan anak-anaknya agar mendoakan bapaknya, dan berkah yang diterima oleh mereka itu berkat doa dari istri dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa perkara ini sudah pernah dibawa ke Gereja untuk konseling ;-----
- Bahwa dari gereja tidak akan melakukan penghukuman dan adik saksi sudah meneruskan karena saksi ada di Surabaya, dari Majelis Gereja selalu mengontak Penggugat dan SMS tetapi tidak dibalas ;-----
- Bahwa Penggugat mengatakan saksi kotbah pada waktu pagi saksi telepon Penggugat bilang mau buang air besar dan saksi tanyakan istrinya saksi dibilang kotbah, dan hari itu saksi lupa tanggalnya dan Penggugat ada di Bali ;-----

4. Saksi SAKSI P.4 , Keterangan dibawah sumpah ;

- Bahwa secara pribadi saksi tidak pernah melihat mereka ribut dan saksi kaget apa yang dilaporkan oleh Penggugat, saksi malah iri pada mereka dengan panggilan yang disamping itu anak-anaknya juga pintar-pintar ;-----
Penggugat dan Tergugat tidak pernah rebut, dan apabila mereka pergi bersama-sama anak-anaknya disuruh nyanyi ;-----
Saksi tidak tahu dipanggil akan menjadi saksi dan saksi bingung karena selama ini Penggugat dan Tergugat sangat harmonis ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Maret 2014 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 10 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 09 Desember 2013 yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak pernah ada permasalahan / percekcokan, akan tetapi Tergugat tidak menyangkal dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada pertengkaran kecil, dimana hal itu wajar dan biasa terjadi dalam rumah tangga siapapun juga, sejak beberapa bulan terakhir Penggugat menampakkan sikap yang aneh karena Penggugat sudah tidak memperhatikan Tergugat dan anak-anak, padahal Penggugat dan anak-anak sangat mengharapkan kehadiran Penggugat selaku suami dan ayah dari anak-anak untuk memberikan kasih sayangnya ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 September 1975 maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-10 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdahulu akan dibuktikan apakah antara Penggugat dan

Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.228/1995 tertanggal 3 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung menerangkan bahwa di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1995 telah dicatatkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan Penggugat dan Tergugat jika perkawinan tersebut dilangsungkan secara agama Katholik di Denpasar, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dan tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk DANIEL PRATU, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Mediator, namun upaya perdamaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak akan mengakhiri perkawinannya melalui perceraian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan mengemukakan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya sulit untuk kembali bersatu dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak pernah ada permasalahan / percecokan, akan tetapi Tergugat tidak menyangkal dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada pertengkaran kecil, dimana hal itu wajar dan biasa terjadi dalam rumah tangga siapapun juga ;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan pertengkaran/percecokan adalah adanya dua orang atau lebih dengan penuh emosi dan suara tinggi/keras mengeluarkan kata-kata yang menurut pihak lain merupakan kata-kata yang menyakitkan, bahkan diluar kesadaran akan meraih/mengambil sesuatu benda untuk dijadikan alat untuk memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menyatakan bahwa hubungan dengan pihak lain tersebut merasa tersakiti dan akan menambah emosi diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan dimaksudkan bahwa suatu perkawinan selain merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama (ikatan lahir), perkawinan juga harus berlangsung dengan kesungguhan pria dan wanita untuk hidup bersama (ikatan batin), artinya tanpa ikatan batin ini maka ikatan lahir akan menjadi rapuh ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI P.1 ,__saksi ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengatakan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perkecokan kecil sedangkan saksi SAKSI P. 3 mengatakan Penggugat pernah selingkuh akan tetapi Tergugat sudah memaafkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama SAKSI P.1 dan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak pertama Penggugat dan Tergugat, sejak 1 (satu) tahun terakhir, menerangkan bahwa antara Penggugat tidak pernah pulang dan komunikasi, meskipun anak Penggugat dan Tergugat sering SMS dan menelepon Tergugat akan tetapi tidak pernah dibalas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa “Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tidak pernah dilakukan. Jika penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tanpa ada komunikasi satu sama lain, hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak ada upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, menjadi suami isteri yang saling menyayangi serta penuh tanggungjawab dalam membina rumah tangganya agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia guna tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menginginkan agar Penggugat mau memperbaiki sikap hidupnya dan kembali kepada Tergugat untuk bersama-sama hidup dalam kehidupan rumah tangga namun pada kenyataannya Penggugat telah pergi dan tinggal ditempat lain, dengan mencermati fakta yang ada tersebut apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka kedua belah pihak akan menderita lahir dan batin karena telah tidak sejalan dan sehati dalam membina rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan berpegang kepada Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbang bahwa karena pada petitem Penggugat angka 2 cukup beralasan hukum dengan demikian maka dapat diputuskan Penggugat angka 2 cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3 Penggugat mengenai hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sampai dengan anak tersebut berumur dewasa, serta memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----

Menimbang, bahwa atas petitem angka 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut dengan mengingat bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan serta pemeliharaan ibu kandungnya maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anak-anaknya serta adanya kewajiban dari Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak-anak tersebut serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Penggugat, apabila Penggugat tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Tergugat selaku ibu kandungnya ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 beralasan

hukum sehingga harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 para pihak wajib melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan akta perceraian, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 5 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut yang menjadi tuntutan pokok Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat akan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar secara Agama Katholik pada tanggal 25 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 228 /1995 tertanggal 03 Juli 1995 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh, ke 3 (tiga) orang anak masing masing diberi nama: -.
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/U.m/DB/1997 tanggal 27 Nopember 1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Denpasar pada

tanggal 17 Pebruari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21/
RBPB/2007 tanggal 19 April 2007 ;-----

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki laki, lahir di Denpasar pada
tanggal 14 Pebruari 2008sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/
RSBM/2008 tanggal 21 April 2008 ;-----

Berada pada asuhan Tergugat ;

4. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ANAK 2
PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
tetap berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan Tergugat selaku
ibu kandungnya dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada
Penggugat selaku ayah kandungnya untuk menumpahkan kasih sayangnya tanpa
dihalangi oleh siapapun ;-----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian
ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 17 Maret 2014, oleh kami : HADI MASRURI,
SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua , dengan A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. dan
KETUT DATENG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
SENIN, tanggal 24 Maret 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh
Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh : NI PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH

ttd

KETUT DATENG. SH.

Hakim Ketua,

ttd

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran gugatan...	Rp. 30.000,--
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,--
3. Panggilan	Rp. 375.000,--
4. Redaksi	Rp. 5.000,--
5. Meterai	Rp. 6.000,--
	=====
Jumlah	Rp. 466.000,--

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini JUMAT, tanggal 4 APRIL 2014 **TERGUGAT** sebagai **TERGUGAT** telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 663/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 24 MARET 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA, tanggal 15 APRIL 2014, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 663/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 24 MARET 2014, diberikan kepada dan atas permintaan **PENGGUGAT** sebagai PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 6.000,-
- Legalisasi : Rp. 10.000,-
- J U M L A H : Rp. 22.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)